

## **KOPERASI SYARIAH SEBAGAI SOLUSI PEMBIAYAAN MASYARAKAT**

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi syariah yang cukup pesat pada beberapa dasawarsa terakhir. Hal ini disebabkan karena sistem ekonomi syariah berbeda dengan sistem ekonomi yang lain. Ekonomi syariah tidak hanya bertujuan pada aspek materi saja, tetapi luas daripada itu yang meliputi aspek kemakmuran, kehidupan yang lebih baik, persaudaraan, dan dimensi iman pada setiap urusan manusia. Sehingga sistem ekonomi syariah dapat dijadikan sebagai suatu solusi untuk menyelesaikan persoalan ekonomi Indonesia.

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia telah dirancang dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024. Masterplan ini adalah peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia guna mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu sasaran strategi utama dalam masterplan ini adalah penguatan sektor keuangan syariah. Sasaran ini bertujuan untuk memastikan sektor keuangan syariah bisa menjadi pendorong utama bagi rantai nilai halal atau industri halal Indonesia. Dalam waktu bersamaan, strategi ini juga untuk meningkatkan volume usaha perbankan dan keuangan syariah dengan *exposure* yang lebih luas ke sektor produksi halal.

Sistem ekonomi syariah yang semakin berkembang tersebut, tidak terlepas dari meningkatnya pemahaman masyarakat tentang haramnya riba. Haramnya riba tidak hanya ada dalam ajaran Islam, termasuk dalam ajaran agama-agama samawi yang lain, riba dipandang sebagai praktik eksploitatif, reduktif, dan destruktif sehingga mendapat kecaman dan larangan yang keras dari berbagai kelompok yang menentangnya. Hal inilah yang sangat berpengaruh terhadap munculnya berbagai lembaga keuangan syariah, baik yang berupa bank dan non bank. Lembaga keuangan syariah non bank, diantaranya berwujud koperasi syariah, yaitu Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan.

Tujuan koperasi syariah harus sesuai dengan *Maqasyid Syariah* yang fungsinya untuk melakukan dua hal penting, yaitu mengamankan manfaat dan mencegah kerusakan atau cedera. Koperasi syariah bertujuan untuk mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pengertian bahwa manusia diciptakan hanya untuk tunduk pada Allah, meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan perekonomian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Secara filosofis, yang menjadi dasar dari pembentukan koperasi adalah ide dan gagasan koperasi mengadopsi hal-hal yang mendukung persamaan dan sesuai dengan syariat Islam, yaitu adanya unsur gotong royong, tolong-menolong (*ta'awun*), persaudaraan (ukhuwah) dan nilai demokrasi (musyawarah) sebagaimana dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk saling bekerja sama dan tolong menolong dalam kebaikan dan mencerminkan ketakwaan kepada Allah *Subhana wata'ala*.

Menyikapi tuntutan akan payung hukum dalam pembinaan koperasi di Indonesia dan sebagai respon terhadap perkembangan koperasi syariah, telah ditetapkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Dengan ditetapkannya keputusan ini, keberadaan koperasi syariah di Indonesia bisa dipertanggungjawabkan status hukumnya, mengingat sebelumnya belum ada kebijakan dan regulasi yang khusus mengatur koperasi Syariah di Indonesia.

*Political will* dalam mewujudkan koperasi syariah sebagai badan usaha yang bersifat formal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, telah ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 516-451-2018 tentang Pembentukan Tim Percepatan Pengembangan Koperasi Syariah di Sumatera Barat.

Kebijakan pada tingkat provinsi tersebut, idealnya harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat, yaitu dengan menetapkan koperasi syariah sebagai salah satu pilar dalam pengembangan ekonomi masyarakatnya yang dirumuskan dalam perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maupun di dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Koperasi syariah memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena sesuai dengan karakteristik penduduk Sumatera Barat dengan etnis minangnya yang mempunyai filosofi "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*". Prinsip ekonomi bagi masyarakat minang adalah perilaku secara adat yang tidak bertentangan dengan prinsip ekonomi Islam.

Sistem ekonomi koperasi lebih berorientasi kepada masyarakat kecil yang memiliki keterbatasan modal dan minim akses ke layanan keuangan formal. Nilai lebih koperasi bukan hanya sebagai lembaga keuangan non bank atau lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai lembaga sosial. Sebab, koperasi tumbuh dan berkembang dari potensi anggotanya untuk membangun ekosistem yang saling menguatkan dalam suatu daerah.

Koperasi syariah sangat berperan dalam mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai

norma dan moral Islam, menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota, pendistribusian pendapatan dan kekayaan yang merata sesama anggota berdasarkan kontribusinya, kebebasan pribadi dalam kemaslahatan sosial yang didasarkan pada pemahaman bahwa manusia diciptakan hanya untuk menyembah Allah *Subhana wata'ala*.

Begitu urgennya kebijakan peningkatan peran koperasi syariah dalam pengembangan ekonomi daerah, tentu harus diimplementasikan oleh Kepala Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Karena koperasi syariah sangat berperan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang usaha simpan pinjam yang dilaksanakan dengan pola pelayanan berdasarkan prinsip syariat Islam, dan berbagai macam jasa yang ditawarkan koperasi syariah dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat, seperti adanya program peningkatan modal usaha, sewa, dan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah, dan wakaf.

Kita berharap dengan berkembangnya koperasi syariah, dapat menjadi solusi pembiayaan bagi masyarakat yang membutuhkannya. Selain itu, praktek rentenir yang meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi dan meresahkan masyarakat akan semakin berkurang dan dapat diantisipasi dengan tumbuhnya koperasi syariah di daerah. Sehingga akan mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh, mendapatkan keberkahan dari Allah *Subhana wata'ala*.

**Ditulis oleh: Rozi, S.H., M.E (Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang)**